

No. 01/DIKTI/Ep/1995

101 101 2

PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTOR
PADA PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS HASANUDDIN

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 048/DJ/Kep/1982 tentang Program Studi Pasca Perguruan Tinggi, setiap Program studi yang diselenggarakan perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal pendidikan Tinggi;
 - b. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 053/U/1993 tentang Pelaksanaan Pendidikan Doktor di Perguruan Tinggi. Kewenangan melaksanakan pendidikan Doktor dinilai secara berkala oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Program Doktor pada beberapa program studi tertentu;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu penetapan ijin penyelenggaraan Program Pendidikan Doktor untuk beberapa program studi tertentu pada Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1994;
 - c. Nomor 165/M Tahun 1993;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0222/U/1980, dengan perubahan/tambahannya;
 - b. Nomor 0453/U/1982;
 - c. Nomor 053/U/1993;
 - d. Nomor 0134/U/1993;

3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi :
a. No. 048/DJ/kep/1982, dengan perubahan/tambahannya;

MEMUTUSKAN

menetapkan :

- Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan Program-program Studi :
1. Sistem Pertanian;
 2. Ilmu Kedokteran;
 3. Ilmu Linguistik;
 4. Ilmu Hukum;
- sebagai Program Doktor (S3) pada Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin.
- dua : Gelar dari lulusan program-program studi tersebut adalah :
1. Untuk Program Studi Sistem Pertanian : Doktor dalam Ilmu Per- tanian;
 2. Untuk Program Studi Ilmu Kedokteran : Doktor dalam Ilmu Kedok- teran;
 3. Untuk Program Studi Ilmu Linguistik : Doktor dalam Ilmu Lingu- istik;
 4. Untuk Program Studi Ilmu Hukum : Doktor dalam Ilmu Hukum;
- tiga : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan program studi sebagaimana dimaksud pada diktum "Pertama" dibebankan pada anggaran Univer- sitas Hasanuddin.
- empat : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- lima : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kaenam

: Keputusan ini mulai berlaku sejak masa program studi tersebut mulai diselenggarakan secara mandiri.

Ditandatangani di Jakarta

pada tanggal : 3 Januari 1995

DIREKTOR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Ttd,

BAMBANG SOEHENDRO
NIP. 130 344 444

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat,
4. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Kepala Balitbang pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan Balitbang dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur dalam lingkungan Ditjen Dikti,
10. Semua koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
11. Semua universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Badan Pemeriksa Keuangan,
13. Ditjen Anggaran,

Ditandatangani sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Laksana, Sekretaris
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

